

# **PERAN MEDIA CETAK DALAM PENCEGAHAN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

**OLEH: Fatahillah Lubis**  
**PEMBIMBING I: Dr. Firdaus, S.H., M.H**  
**PEMBIMBING II: Mukhlis, R, S.H.,M.H**  
**Alamat: Jln. Sentosa No. 36 Harapan Raya Pekanbaru**  
**Email: fatahlubiss@yahoo.com**

## **Abstract**

The Republic of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the Constitution of 1945 by upholding moral values, ethics, character, and personality of the noble nation, faith, and fear of Almighty God, to respect diversity in social life, nation and the state, as well as protecting the dignity of every citizen. Globalization and the development of science and technology, particularly information and communication technology has contributed to the increase in the manufacturing, distribution, and use of pornography which adversely affected the nation's moral and noble personality Indonesia, threatening the life of Indonesian society and social order. Evolving extent of pornography in society also resulted in an increased level of immoral and obscene. Many of the mass media, especially print media daily load things potentially containing pornographic elements in the articles, content and other ads on newspaper editions published. It is actually not in accordance with their role as set out in the legislation. Presentation of the results above, the authors are interested in discussing about Print Media Role In The Prevention Pornography Jurisdiction Pekanbaru.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the print media's role in the prevention of pornography in the city of Pekanbaru and effort to do the print media in the prevention of pornography in Pekanbaru.

This study is a descriptive sociological research, which consists of primary data, secondary and tertiary. Data collection tools such as interviews and literature study. The data have been collected and will be analyzed qualitatively grouped and deductively inferred.

Implementation of the print media's role in the prevention of pornography in Pekanbaru City is currently running at max. In its own internal print media, there are no written rules governing the prevention of pornography so that there is no institutional structure that is specifically tasked to prevent pornography so that the implementation of the print media's role in preventing pornography less maximal. The government should pay more attention to the mass media, especially print again circulating today. Because of the author's knowledge in the field, in a story published not have to get permission from the government, only limited requirements for the establishment of PT (Limited Liability Company). This actually increases the possibility of the emergence of the media, especially the print media are not responsible for the regulation ignores the existence of particular Act No. 44 of 2008 on Pornography.

*Keywords: Roles, Print Media, Prevention, Pornography*

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tingkat asusila dan pencabulan.<sup>1</sup>

Banyak dari media massa khususnya media cetak harian berpotensi memuat hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi di dalam artikel, konten iklan dan lain-lain pada edisi-edisi koran yang diterbitkan. Hal yang melandasi pendapat penulis tersebut adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi<sup>2</sup> menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Fenomena tersebut justru tidak sesuai dengan peran mereka sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Akibat yang paling berbahaya dari perbuatan pornografi ini adalah terjadinya pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya pemerkosaan terjadi pada kalangan remaja karena pengaruh pornografi yang telah merasuki para remaja di Indonesia. Para

generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa yang memiliki nilai moral yang tinggi namun pada saat sekarang ini nilai moral tersebut telah banyak berbalik. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa.<sup>3</sup>

Dari hasil pemaparan di atas, maka penulis tertarik membahas tentang peran media cetak dalam pencegahan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian media cetak tersebut ialah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar dan majalah.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan permasalahan yang menurut penulis perlu diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan media cetak dalam memaksimalkan pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan media cetak dalam memaksimalkan pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 137.

<sup>4</sup> Dendy Sugono et., al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT.Gramedia, Jakarta:2008, hlm. 892

pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan peran media cetak dalam pencegahan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah:

#### a) Teori Peranan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “polisi dan penegakan hukum” sebagaimana dikutip Satjipto raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role)”, kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role accupant).<sup>5</sup> Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (ideal role);
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)<sup>6</sup>

Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Pers, pers memiliki beberapa peran yaitu:

1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat begitu mulianya pers tersebut jika melaksanakan peranannya sesuai dengan undang-undang. Pers dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk lebih mencintai negara, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa, memperjuangkan kebenaran dan keadilan khususnya dalam pencegahan pornografi. Media cetak wajib melaksanakan perannya sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pers. Oleh karena itu diperlukan penerapan yang baik terhadap peranan media massa khususnya media cetak agar tujuan mulia dari peranan pers tersebut dapat tercapai.

#### b) Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana merupakan suatu yang sangat penting bagi kerangka proposal penulis mengingat lahirnya permasalahan menurut penulis dikarenakan adanya dugaan tindak pidana yang dijadikan penulis sebagai dasar untuk mengangkat penelitian ini.

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 36.

<sup>6</sup> Ibid

sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>7</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup> Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

Satochid Kartanegara dalam pengertian yang lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya, mengambil barang milik orang lain dan dengan sengaja merampasnyawa orang lain.
- 2) Siapa saja yang dapat dihukum dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang atau juga disebut penitensier.<sup>10</sup>

Antisipasi atas kejahatan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

### c) Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum ini penulis cantumkan ke dalam kerangka teori penulis mengingat selain dari peraturan perundang-undangan yang sempurna, penegakan hukum juga salah satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan dari hukum tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang baik, peraturan hanyalah harapan yang tidak memiliki kepastian.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

- 1) Asas legalitas, konstitusional dan supremasi hukum;
- 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan;
- 4) Asas peradilan bebas.<sup>11</sup>

Menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta: 1983, hlm. 9.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

<sup>9</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53-54.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 6.

<sup>11</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2008, hlm. 16.

dalam penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

### 1) Kerangka Konseptual

Dalam rangka memudahkan dan memperjelas penulisan ini maka penulis susun kerangka konseptual yakni:

1. Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>14</sup>
2. Media cetak adalah sarana media massa yang di cetak secara berkala seperti surat kabar dan majalah.<sup>15</sup>
3. Pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>16</sup>
4. Pornografi adalah gambar, sketsa, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

5. Wilayah hukum adalah kawasan yang menjadi hak dan kekuasaan (wewenang) dari suatu badan.<sup>18</sup>

6. Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau.<sup>19</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap peran media cetak dalam pencegahan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data gambaran mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai peran media cetak dalam pemberantasan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru .

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor media cetak harian Riau Pos, Tribun Pekanbaru, dan Harian Pekanbaru MX. Hal ini dilakukan penulis guna mempermudah bertemu dan diperolehnya data oleh penulis dengan pihak-pihak dari media cetak harian Riau Pos, Tribun Pekanbaru, dan Pekanbaru MX.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diwawancarai.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari media cetak harian yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru dan Harian Pekanbaru MX. Metode yang

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 9.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta: 2002, hlm. 1132.

<sup>15</sup>Dendy Sugono et., *Op.cit*, hlm. 892.

<sup>16</sup>Peter Salim, *Op.cit*, hlm. 189.

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1986, hlm. 633.

<sup>19</sup>[http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru). Terakhir dikunjungi tanggal 21 Februari 2014 pukul 15.16 WIB.

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

<sup>21</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm. 14.

digunakan penulis untuk menetapkan sampel ini adalah metode purposive yaitu pemilihan sampel ini adalah berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh penulis sendiri.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Media Cetak Harian	9	3	30
2	Pemimpin Redaksi	3	3	100

<sup>22</sup> www.dewanpers.org

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a) Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan<sup>23</sup> serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam peran media cetak dalam pencegahan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empiris.

##### b) Data Sekunder

Data juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum peran media cetak yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, majalah, dan jurnal.

##### c) Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris Hukum, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

- Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap objek yang akan diteliti,<sup>24</sup> yaitu media cetak harian Riau Pos, Tribun Pekanbaru, dan Harian Pekanbaru MX.
- Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>25</sup>.

#### 6. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>26</sup> Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu peran media cetak dalam pencegahan pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERAN MEDIA DALAM PEMBANGUNAN

##### 1. Sejarah Perkembangan Media

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 104

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32

<sup>22</sup> Edy Susanto, *Hukum Pers Di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.113.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 12.

Perihal surat kabar mana yang pertama kali terbit di Indonesia masih ada perbedaan pendapat. Menurut Edward C. Smith, surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah *Bromartani*, yang terbit di Surakarta tahun 1855.<sup>27</sup> Sedangkan Soebagijo I. N, mengatakan, kelahiran surat kabar *Bromartani* pada tahun 1866. Tetapi kedua pengamat sejarah pers di Indonesia tersebut sependapat bahwa pada tahun 1956 telah lahir *Soerat Kabar Bahasa Melayu* yang diterbitkan oleh perusahaan di Surabaya dalam bahasa Indonesia. Surat kabar ini ditujukan untuk kalangan orang Cina di Indonesia. Surat Kabar tersebut termasuk deretan yang pertama kelahiran pers di Indonesia.<sup>28</sup>

Akibat tekanan dan cobaan yang dialami dalam perjalanan pers Indonesia, sisa-sisanya sampai kini masih terasa. Banyak kalangan menilai pers kita cenderung terlalu hati-hati dalam mengemukakan fakta dan opininya jika berhadapan dengan penguasa. Sebaliknya dalam kasus yang bersifat pribadi, pers Indonesia oleh banyak kalangan sering dinilai bisa menjadi terlalu berani dan secara hukum berlebih-lebihan.<sup>29</sup>

Atmakusumah juga mengemukakan, dunia cetak-mencetak baru mengawali sejarahnya di Eropa sekitar 500 tahun yang silam, seorang pejabat tinggi Inggris memperingatkan, “Kita harus menghancurkan percetakan. Jika tidak, percetakan akan menghancurkan kita.” Tetapi, para pencetak terus saja mencetak segala rupa gagasan pada mesin cetak berukuran kecil dan sederhana. Ketekunan ini hanyalah berbekal keyakinan pada kata-kata para pemikir besar bahwa, “Kita harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membuat kita bebas.”<sup>30</sup>

#### a) Sejarah media cetak di Riau

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949,

di Riau terbit surat kabar harian atau mingguan. Tidak hanya di kota-kota seperti Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Rengat, tapi juga merambah sampai ke kecamatan. Peluang suasana liberal semasa Republik Indonesia Serikat (RIS) yang setahun kemudian (27 Desember 1950) diutuhkan kembali oleh Bung Karno menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) betul-betul dimanfaatkan oleh para praktisi pers Riau yang sudah mulai membentuk jati dirinya sejak awal abad itu.<sup>31</sup>

Bulan Juni 1990 tercapailah kesepakatan resmi antara YPP “Riau Nakmur” dengan Jawa Pos Group”. Dan mulai tanggal 17 Januari 1991, Riau Pos pun mulai merajut sejarah barunya sebagai koran Harian pertama di Riau. Dan kini Riau pos sudah berkembang biak dan beranak pinak menjadi 12 media cetak (11 koran dan 1 majalah), dua media elektronik (TV), enam unit perangkat cetak koran, sedang jangkauannya telah menggurita, menggapai sampai ke empat provinsi yakni Riau, Kepri, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.<sup>32</sup>

#### b) Jumlah Media Cetak Harian di Pekanbaru

Reformasi yang terjadi ditahun 1998 merupakan tonggak sejarah bagi pertumbuhan pers perjuangan Indonesia, begitu juga di Riau. Sejak saat itu penerbitan di Riau pun ikut gegap gempita dengan kelahiran sejumlah penerbitan baru. Sampai sekarang ini, media cetak harian yang ada di Kota Pekanbaru adalah Dumai Pos, Media Riau, Metro Riau, Pekanbaru MX, Pekanbaru Pos, Rakyat Riau, Riau Mandiri, Riau Pos, Riau Tribun, dan Tribun Pekanbaru.<sup>33</sup>

## 2. Peran Media Cetak Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan nasional Indonesia, telah dapat dirasakan berbagai

<sup>27</sup> Edward C. Smith, *Op. Cit*, hlm.7.

<sup>28</sup> H. Soebaijo, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Atmakusumah, *Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman*; www.komisihukum.go.id.

<sup>31</sup> <http://www.musfialdy.blogspot.com/2010/08/meneroka-sejarah-dan-perkembangan-pers.html>. Terakhir dikunjungi Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 13.50 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Edy Susanto. Loc. Cit.

kemajuan dan peningkatan pembangunan di berbagai bidang. Dampak dari pembangunan yang dimaksud tidak saja dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat di pedesaan, baik kemajuan di bidang ekonomi berupa peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan di bidang politik dan kebudayaan.

Pembangunan yang dilaksanakan tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Artinya antara satu aspek dengan aspek lain punya keterkaitan, karena bagaimanapun pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang seimbang dari semua aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan adanya keselarasan antara pembangunan *materiil* dan *spirituil*. Hal demikian juga secara jelas dapat dilihat keterkaitan antara aspek sosial ekonomi dan budaya dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi. Pembangunan atau pun kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi media massa sangat berkaitan erat dengan aspek kehidupan masyarakat lainnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan Peran media dalam mendidik masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia). Di era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan disadari merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, dan berat pada era teknologi seperti sekarang ini.<sup>35</sup>

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat pesat. Banyak media informasi menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi

dengan cepat kepada masyarakat. Media massa khususnya media cetak, selain memberikan banyak informasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari masyarakat. Media cetak memiliki peranan penting dalam memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat. Hal itu sejalan dengan upaya dari pendidikan untuk membangun dan meningkatkan mutu SDM memasuki era persaingan.<sup>36</sup>

a) Peran media massa dalam mempengaruhi pola hidup masyarakat

Media massa radio, televisi, dan surat kabar lebih sering dilihat dari sisi bisnis sebagai mesin pencetak uang. Padahal fungsi utama utamanya bukanlah hal tersebut. Fungsi utama media cetak adalah informasi sedangkan elektronik adalah hiburan. Yang terpenting lagi keduanya memadukan unsur pendidikan.<sup>37</sup> Media dapat mempengaruhi dan membentuk alam pikiran sadar pembaca agar mengikuti yang dilakukan media melalui isi yang dimuat dalam media massa tersebut.<sup>38</sup> Jadi media massa khususnya media cetak cukup efektif dalam melakukan pencegahan pornografi dengan cara mendidik dan mempengaruhi pola pikir masyarakat agar terhindar dari dampak buruk pornografi tersebut melalui berita-berita yang dimuat dalam media cetak tersebut.

## **B. Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Positif**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam

---

<sup>34</sup> Noveri, 1997, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat*, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang.

<sup>35</sup> <http://www.m.kompasiana.com/post/read/628802/1/menghadapi-tantangan-global-peranan-media.html>.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh: Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain).<sup>40</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.<sup>41</sup>

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).<sup>42</sup>

## 2. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>43</sup>

Subjek hukum dalam tindak pidana pornografi ini adalah “setiap orang”. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi sebagai penduduk hak dan kewajiban. Akan tetapi Undang-Undang Pornografi memperluas pengertian orang termasuk korporasi, baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang pornografi ditujukan kepada dua subjek.

Tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebut tiga objek pornografi, yaitu tulisan, gambar, dan benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan.<sup>44</sup> Adapun benda yang dimaksud adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek dalam Undang-Undang Pornografi lebih luas daripada objek pornografi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan hanya tulisan, gambar, dan benda. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat yaitu:

- a. isinya mengandung kecabulan,
- b. eksploitasi seksual,
- c. dan melanggar norma kesusilaan.<sup>45</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Peran Media Cetak Dalam Pencegahan Pornografi Di Kota Pekanbaru.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers disebutkan bahwa peran media cetak adalah sebagai berikut:

- a) *Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- b) *Menegakkan dasar-dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;*

<sup>43</sup> Adami chaznawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cv. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 138.

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

<sup>45</sup> Adami Chaznawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Op.cit, hlm,138.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 64.

<sup>42</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 173.

- c) *Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;*
- d) *Melakukan pengawasan, kiritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- e) *Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*

Dalam pelaksanaan peran dari media cetak yang disebutkan di atas, tentu hanya beberapa yang masuk dalam kategori tersebut. Selain itu banyak juga media cetak yang berpotensi memuat unsur-unsur pornografi. Sebagaimana yang kita ketahui, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam menganggapi hal tersebut, beberapa media cetak telah melakukan peran-peran yang dimaksudkan untuk melaksanakan pencegahan pornografi khususnya beberapa media yang ada di Kota Pekanbaru yang menjadi penelitian penulis yaitu Riau Pos, Trbun Pekanbaru, dan Harian Pekanbaru MX karena mengingat wilayah hukum yang penulis kaji adalah wilayah hukum Kota Pekanbaru.

### 1. Pengawasan Oleh Dewan Pers

Perubahan fundamental yang terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan tanggal pada 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bachruddin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers yang independen. Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pers disebutkan, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”<sup>46</sup>

Fungsi Dewan Pers tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, tetapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dan pemerintah diputus, yakni dipertegasnya dengan dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada lagi wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama orde baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang Independen.<sup>47</sup> Sejak tahun 1998 pers diberi kebebasan dalam memuat berita atau informasi. Namun hal tersebut disalahgunakan oleh media yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam pengawasannya, Dewan Pers hanya dapat menghimbau, tidak bisa serta merta mencabut.<sup>48</sup>

### 2. Code of Conduct

Jika di lihat dari visi-misi Dewan Pers di atas, dapat kita simpulkan bahwa Dewan Pers berusaha untuk mencegah masyarakat pers melakukan pemberitaan-pemberitaan yang berpotensi memuat unsur-unsur pornografi yang tertuang dalam point ketujuh misi pers yang berbunyi “*menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik.*” Dalam Kode Etik Jurnalistik terdapat aturan yang mengatur tentang larangan pemberitaan yang berpotensi memuat unsur-unsur pornografi tersebut tepatnya dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi : “*wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.*”

Berdasarkan regulasi dari Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistiknya, sudah jelas diatur tentang adanya keharusan bagi media -media cetak untuk tidak memuat berita yang memuat unsur-unsur Pornografi. Namun pada pelaksanaannya, masih sering terdapat media cetak yang melakukan hal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Hary B. Koriun, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos, Hari Jum’at Tanggal 25 April 2014, Bertempat di kantor Riau Pos.

<sup>46</sup> Edy Susanto, *Op.cit*, hlm.137.

efektivitas dari penegakan Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.

### 3. Pelaksanaan Peran Media Cetak Dalam Mencegah Pornografi Di Pekanbaru

#### a) Regulasi peran media cetak dalam mencegah pornografi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak ada pengaturan dalam internal media cetak sendiri dalam melakukan pencegahan pornografi. Setiap wartawan melaksanakan tugasnya hanya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers yang tidak menyebutkan secara eksplisit ketentuan dari pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap penerbitan isi koran yang berpotensi memuat unsur-unsur pornografi maupun keharusan dalam melaksanakan peran tersebut.

Dari hasil wawancara penulis, ketiga media cetak merasa bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan pornografi tersebut. Hal ini sesuai dengan peran mereka yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Namun tidak ada aturan lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya sehingga dalam melaksanakan tugas wartawan tidak harus melakukan pencegahan pornografi secara aktif. Hanya dengan tidak memberitakan pornografi sudah menjadi bagian dari pencegahan secara pasif. .

#### b) Struktur kelembagaan dan mekanisme internal media cetak dalam pencegahan pornografi

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap media cetak harian Riau Pos, Tribun Pekanbaru, dan Pekanbaru MX, tidak ada di atur dalam struktur kelembagaan media cetak tersebut yang secara khusus bertugas dalam melakukan pencegahan pornografi tersebut. Akan tetapi di dalam melaksanakan tugasnya setiap masyarakat pers wajib menaati Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maupun undang-undang lainnya khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sehingga secara tidak langsung setiap masyarakat

pers bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan pornografi.

Terkait mekanisme penerbitan suatu berita dalam media cetak, Riau Pos, Tribun Pekanbaru dan Pekanbaru MX tidak jauh berbeda alias sama dalam melakukan mekanisme penerbitan tersebut.

Semua materi yang diterbitkan harus sepengetahuan pemimpin redaksi. Hierarkinya adalah reporter -> redaktur -> redaktur pelaksana -> pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi.<sup>49</sup> Pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi inilah yang melakukan monitoring terhadap layak tidaknya suatu berita itu diterbitkan sehingga yang paling bertanggungjawab atas isi berita tersebut ialah pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi.

#### c) Bentuk pelaksanaan peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru

Benurut Bapak R.H.R. Dodi Sarjana Media cetak ikut bertanggungjawab dalam pencegahan pornografi. Media cetak dilarang untuk memberitakan materi yang memuat pornografi. Khususnya dari redaksi, setiap materi yang akan diterbitkan harus disaring terlebih dahulu oleh redaksi. Redaksilah orang yang mengontrol materi-materi yang digunakan. Dalam hal pencegahan pornografi, Tribun Pekanbaru memuat halaman rubrik psikologi yang memuat unsur edukasi agar para orang tua lebih menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kejahatan-kejahatan khususnya pornografi.<sup>50</sup>

Menurut Bapak Hary B. Koriun, yang telah melakukan pencegahan pornografi di Riau Pos ialah redaksi. Produk perusahaan ini adalah koran, jadi dari berita atau materi kami memberitakan himbuan dari

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan *Bapak Hary B. Koriun*, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos, Hari Jum'at Tanggal 25 April 2014, Bertempat di kantor Riau Pos.

<sup>50</sup> Wawancara dengan *Bapak R.H.R. Dodi Sarjana*, Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 28 April 2014, Bertempat di Kantor Tribun Pekanbaru

kepolisian agar tidak melakukan pornografi atau polisi menangkap pelaku pornografi.<sup>51</sup>

Bapak Hendri Agustira mengatakan, biasanya pornografi banyak ditemukan di internet. Pemerintah sekalipun tidak bisa mengendalikannya. Jika untuk media khususnya media cetak lebih kepada mengingatkan “ini lo kejadian pemerkosaan, seperti ini modusnya, seperti ini kejadiannya.” Hal ini agar masyarakat menghindari dan lebih berhati-hati akan hal tersebut. Harian Pekanbaru MX juga memberikan tips untuk menghindari hal tersebut yang diperoleh dari sumber yang berkompeten seperti Kapolda, Kapolresta, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Dari hasil penyaringan-penyaringan yang dilakukan media cetak melalui redaksinya, tetap saja kita dapat berita-berita atau konten yang memuat unsur-unsur daripada pornografi itu sendiri. Hasil penelitian penulis, salah satu penyebab hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara seks edukasi atau sejenisnya yang menurut pemimpin redaksi dan/ wakil pemimpin redaksi memberikan dampak positif dengan pornografi itu sendiri. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam memdefinisikan pornografi tersebut.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Media Cetak Dalam Memaksimalkan Pencegahan Pornografi Di Kota Pekanbaru.**

### **1. Keharusan Mekanisme Internal**

Dalam media cetak, semua materi yang diterbitkan harus sepengetahuan pemimpin redaksi. Hierarkinya ialah, reporter memberikan berita kepada redaktur, kemudian berita yang disusun oleh redaktur dibaca lagi oleh redaktur pelaksana, kemudian berita tersebut di berikan kepada lembaga pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi inilah yang melakukan monitoring terhadap layak atau tidaknya berita tersebut diterbitkan sehingga yang paling bertanggung jawab atas isi berita yang ada di media cetak tersebut

adalah pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi.<sup>53</sup>

Terhadap wartawan yang melanggar aturan yang berpotensi memuat unsur-unsur pornografi akan diberikan tindakan tegas yaitu dengan tidak menerbitkan berita yang diberikan dan dipanggil untuk menghadap pemimpin redaksi atas kelanjutan dari perbuatannya tersebut.. Setiap wartawan diharuskan untuk memuat 5 berita setiap harinya, jadi ketika berita yang diberikan wartawan tersebut berpotensi memuat unsur pornografi maka dengan tidak diterbitkannya berita tersebut merupakan suatu kerugian baginya.<sup>54</sup>

Namun hal ini menurut penulis justru menunjukkan bahwa kurangnya ketegasan daripada hukuman yang diberikan kepada wartawan yang melanggar aturan tersebut. Perlu dibentuknya dewan pengawas independen yang dapat mengawasi pers dan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap hal tersebut atau Dewan Pers diberikan wewenang untuk memberikan sanksi terhadap wartawan atau media cetak yang nyata melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang ada.

Sejak reformasi tahun 1998, pers diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam memuat berita/informasi. Namun hal tersebut disalahgunakan oleh media yang tidak bertanggung jawab. Dewan Pers hanya menghimbau, tidak serta merta mencabut. Yang menjadi penyaring media massa itu adalah masyarakat.<sup>55</sup>

Ada media massa yang mengutamakan pornografi kemudian ditutup oleh masyarakat. 3 cara menutup pers yang mengutamakan pornografi yaitu:

- 1) Tidak membelinya.
- 2) Gerakan besar masyarakat.
- 3) Ke ranah hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan *Bapak Hary B. Koriun*, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos, Hari Jum'at Tanggal 25 April 2014, Bertempat di kantor Riau Pos

<sup>54</sup> Wawancara dengan *Bapak R.H.R. Dodi Sarjana*, Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 28 April 2014, Bertempat di Kantor Tribun Pekanbaru

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

## 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pers, maka haruslah dibentuk suatu peraturan yang mengatur tentang standarisasi dari orang-orang yang ada didalam pers itu sendiri. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan, "*wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.*" Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers.

## 3. Upaya Media Cetak Dalam Memaksimalkan Pencegahan Pornografi Di Pekanbaru.

Pelaksanaan media cetak peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru bukanlah suatu hal yang mudah. Maka media cetak melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru.

Bapak R.H.R. Dodi Sarjana (Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru), upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan pornografi adalah regulasi yang harus diperketat lagi. Dari media cetak khususnya Tribun Pekanbaru, memuat rubrik psikologi seperti "Anakku Masa Depan" yang memuat unsur edukasi agar para orang tua lebih menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kejahatan-kejahatan khususnya pornografi. Ada juga "Keluargaku Surgaku" yang dimana masyarakat diajak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dalam keluarga guna menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ada juga halaman-halaman yang dimuat untuk *menstimulus* anak agar lebih berkembang dan maju lagi seperti "Rising Star" dan juga ada "Smart Parent". Ini dimaksud sebagai tandingan terhadap media lain

yang memuat halaman-halaman yang mengandung unsur-unsur pornografi<sup>57</sup>

Bapak Hary B. Koriun (Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos) menyebutkan, dari media khususnya media cetak yaitu dengan pemberitaan bahaya pornografi dan mengekspos besar-besaran tentang kejahatan pornografi agar masyarakat menjauhi tindakan tersebut dan membuat tersangka jera dengan sanksi sosial akibat diberitakannya kejahatan tersebut.<sup>58</sup>

Menurut Bapak Hendri Agustira (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Pekanbaru MX), upaya yang dilakukan dari media cetak dari reporter sampai kepada keseluruhan diberitahukan batasan-batasan dalam memuat berita. Setiap organ saling mengingatkan hingga ke pemimpin redaksi agar berita tersebut layak siar. Jika terjadi kekeliruan seperti keberatan oleh orang yang diberitakan maka orang tersebut dapat mengajukan klarifikasi atau hak jawab.<sup>59</sup>

Dalam upaya memaksimalkan pencegahan pornografi ini kita tidak bisa berpangku tangan kepada media cetak saja melainkan semua pihak yang terkait pemerintah, media massa khususnya dalam penelitian penulis adalah media cetak, kepolisian, serta peran serta dari masyarakat. Kita semua berharap semoga upaya-upaya yang disebut di atas dapat mewujudkan daripada tujuan undang-undang khususnya Undang-Undang Pornografi tersebut.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis antara lain:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak R.H.R. Dodi Sarjana, Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 28 April 2014, Bertempat di Kantor Tribun Pekanbaru

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Hary B. Koriun, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos, Hari Jum'at Tanggal 25 April 2014, Bertempat di kantor Riau Pos.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Andri Agustira, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Pekanbaru MX, Hari Jum'at Tanggal 2 Mei 2014, Bertempat di Kantor Harian Pekanbaru MX.

1. Pelaksanaan peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru saat ini belum berjalan dengan maksimal. Dalam internal media cetak sendiri, tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang pencegahan pornografi sehingga tidak ada struktur kelembagaan yang secara khusus bertugas melakukan pencegahan pornografi tersebut sehingga pelaksanaan peran media cetak dalam mencegah pornografi tersebut kurang begitu maksimal. Media cetak melakukan penyaringan berita khususnya melalui lembaga direksinya guna menentukan berita mana yang layak siar atau tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers.
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru adalah memuat rubrik psikologi yang mengandung unsur edukasi seperti "Anakku Masa Depan" yang mengajak para orang tua agar lebih menjaga anak-anaknya guna terhindar dari kejahatan-kejahatan khususnya pornografi. Ada juga "Keluargaku Surgaku" yang dimana masyarakat diajak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dalam keluarga guna menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ada juga halaman-halaman yang dimuat untuk *menstimulus* anak agar lebih berkembang dan maju lagi seperti "Rising Star" dan juga ada "Smart Parent". Ini dimaksud sebagai tandingan terhadap media lain yang memuat halaman-halaman yang mengandung unsur-unsur pornografi." Juga dengan pemberitaan bahaya pornografi dan mengekspos besar-besaran tentang kejahatan pornografi agar masyarakat menjauhi tindakan tersebut dan membuat tersangka jera dengan sanksi sosial akibat diberitakannya kejahatan tersebut. juga memberikan tips untuk menghindari hal tersebut yang diperoleh dari sumber yang berkompeten seperti Kapolda, Kapolresta, dan lain-lain."

## B. SARAN

Adapun saran dari penulis terkait peran media cetak dalam pencegahan pornografi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan regulasi yang lebih tegas lagi terkait tanggung jawab media cetak dalam pencegahan pornografi mengingat hasil dari penelitian penulis, para pihak media cetak merasa bertanggung jawab dalam pencegahan pornografi. Namun tanggung jawab ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga bagi mereka yang tidak menyadarinya, tidak akan mengetahuinya karena tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang.
2. Pemerintah melalui legislatif diharapkan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang keharusan membentuk badan independen untuk memperhatikan lagi media massa khususnya cetak yang beredar sekarang ini. Karena dari sepengetahuan penulis dilapangan, dalam menerbitkan suatu berita tidak harus mendapatkan izin dari pemerintah, hanya sebatas persyaratan pendirian P.T.(Perseroan Terbatas). Hal ini justru meningkatkan kemungkinan-kemungkinan munculnya media-media khususnya media cetak yang tidak bertanggung jawab yang mengabaikan Undang-Undang Pornografi serta diperlukan regulasi yang tegas terhadap pers yang melanggar Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pornografi karena di dalam praktek dewan pers hanya dapat menghimbau dari orang yang melanggar Undang-Undang yang menurut penulis hanya menimbulkan efek jera yang begitu minim sehingga menimbulkan perubahan yang minim juga. Sekarang ini masyarakat dapat menjadi pengawas daripada media cetak dengan cara :

- a) Tidak membelinya.
- b) Gerakan besar masyarakat.
- c) Membawa ke ranah hukum.

Namun hal ini masih kurang efektif mengingat kasus pornografi yang semakin merebak, tidak mungkin masyarakat dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dibutuhkan pembentukan suatu badan yang secara khusus bertugas untuk mengawasi media massa tanpa bermaksud mengurangi kemerdekaan pers yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :

- Armada, Wina, 1989, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Cv. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prena Media Group, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamidy, H., 1979, *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*, Alamana Antara, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Joko Subagyo, P, 2011, *Metode Penelitian Hukum dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Krisna Sen dan Davit T. Hill, 2001, *Media Budaya dan Politik di Indonesia*, PT. Media Lintas Inti Nusantara, Jakarta.
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Luwarso, Lukas, 1998, *Reformasi Media Massa*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Shakespeare, William, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Soebaijo, H., 1977, *Sejarah Pers Indonesia*, Dewan Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, Edy, et. al., 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta..

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dendy Sugono et., al, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Salim, Peter, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

## B. Peraturan Perundangan –Undangan :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

## E. Website:

[http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekabaru](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekabaru) diakses, tanggal, 21 Februari 2014.

<http://www.jurnal.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2007/04/blcom-04-vol2-no2-april20071.pdf>. Terakhir di kunjungi tanggal 8 Desember 2013 pukul 11.02 WIB